

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 613 /PK/2019

Tanggal : 27 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA CILEGON Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Kode Daerah:2805

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yaitu pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.</p> <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Instalasi Rumah Pompa; b. Pemeriksaan Instalasi Hydrant Halaman dan Instalasi Hydrant Gedung; c. Pemeriksaan Instalasi Foam Chmeber, Co Sistem dan sejenisnya; d. Pemeriksaan Springkler; e. Pemeriksaan Pengendali Asap; f. Pemeriksaan Lift Kebakaran; g. Pemeriksaan Alarm Sistem; h. Pemeriksaan Alat Pemadam Api Portable (APAP); i. Pemeriksaan fire truck/Mobil pemadam dan kelengkapannya; j. Pemeriksaan alat pemadam Kebakaran dan penyelamatan, khususnya sarana transportasi darat dan laut; k. Pemeriksaan jalur Evakuasi dan titik kumpul; l. Pemeriksaan Alat pelindung diri (APD); m. Pemeriksaan Ruang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Kelengkapannya; n. Pemeriksaan Papan Informasi Kedaruratan; 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

A

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		o. Pemeriksaan Box Hidrant, Selang Pemadam, Nozzle, Kunci Hydrant, Kampak/Pemecah kaca; p. Pemeriksaan Pintu dan Tangga Daruruat; dan q. Pemeriksaan Lampu penerangan Kedaruratan.		
3.	Subjek	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh/menggunakan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh/menggunakan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran , termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran .	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7 (1) Besarnya retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indeks penilaian indikator yang terdiri dari : a. Jumlah Ideal alat pemadam kebakaran yang terkait; b. Kapasitas alat pemadam kebakaran yang terkait; dan c. Fungsi alat pemadam kebakaran yang terkait. (3) Jumlah ideal alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan Dokumen perencanaan atau Standar Keselamatan Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal 7 (1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan indikator yang terdiri dari : a. Jumlah Ideal alat pemadam kebakaran yang terkait; b. Kapasitas alat pemadam kebakaran yang terkait; dan c. Fungsi alat pemadam kebakaran yang terkait. (2) Jumlah ideal alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan Dokumen perencanaan atau Standar Keselamatan Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 6 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pemeriksaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.	Pasal 6 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif

h

o

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pelayanan Pemda yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Pemda dapat membebaskan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi. • Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemilik gedung/tempat usaha, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi potensi bahaya kebakaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ringan; b. sedang I; c. sedang II; d. sedang III; e. berat I; dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi potensi bahaya kebakaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ringan; b. sedang I; c. sedang II; d. sedang III; e. berat I; dan 	<p>Tarif retribusi harus ditetapkan secara definitif dalam Perda, sehingga apabila terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai tarif tersebut hendaknya disebutkan dalam perda tersebut baik di batang tubuh ataupun lampiran.</p>

M

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																											
		f. berat II. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.	f. berat II. (3) Rincian klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijelaskan dalam lampiran.																																																												
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN</p> <p>A. TARIF RETRIBUSI</p> <table border="1" data-bbox="479 564 1158 772"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>KLASIFIKASI</th> <th>NILAI RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ringan</td> <td>Rp. 50.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sedang I</td> <td>Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sedang II</td> <td>Rp. 200.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sedang III</td> <td>Rp. 300.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Berat I</td> <td>Rp. 750.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Berat II</td> <td>Rp. 1.200.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. INDEKS PENILAIAN INDIKATOR</p> <table border="1" data-bbox="479 831 1162 1340"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>INDIKATOR PENILAIAN</th> <th>KATEGORI PENILAIAN</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">A</td> <td rowspan="6">Jumlah Ideal alat pemadam kebakaran, Sarana dan Prasarana Keselamatan Kebakaran</td> <td>90%- 100%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>70 – 89%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>56-69 %</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>41- 55 %</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>21- 40 %</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>0 – 20 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">B</td> <td rowspan="5">Kapasitas alat pemadam kebakaran, Sarana dan Prasarana Keselamatan Kebakaran</td> <td>90%- 100%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>70 – 89%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>56-69 %</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>41- 55 %</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>21- 40 %</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">C</td> <td rowspan="3">Fungsi alat pemadam kebakaran, Sarana dan Prasarana Keselamatan Kebakaran</td> <td>Berfungsi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Kurang berfungsi</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Tidak berfungsi</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	No	KLASIFIKASI	NILAI RETRIBUSI	1	Ringan	Rp. 50.000	2	Sedang I	Rp. 100.000	3	Sedang II	Rp. 200.000	4	Sedang III	Rp. 300.000	5	Berat I	Rp. 750.000	6	Berat II	Rp. 1.200.000	No	INDIKATOR PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN	INDEKS	A	Jumlah Ideal alat pemadam kebakaran, Sarana dan Prasarana Keselamatan Kebakaran	90%- 100%	1	70 – 89%	2	56-69 %	3	41- 55 %	4	21- 40 %	5	0 – 20 %	6	B	Kapasitas alat pemadam kebakaran, Sarana dan Prasarana Keselamatan Kebakaran	90%- 100%	1	70 – 89%	2	56-69 %	3	41- 55 %	4	21- 40 %	5	C	Fungsi alat pemadam kebakaran, Sarana dan Prasarana Keselamatan Kebakaran	Berfungsi	1	Kurang berfungsi	2	Tidak berfungsi	3	-	Tarif dapat ditetapkan sebagaimana lampiran tersebut dengan catatan masing-masing rincian klarifikasi potensi bahaya dan kategori penilaian telah dijelaskan pada Perda tersebut, baik dalam batang tubuh ataupun lampiran.
No	KLASIFIKASI	NILAI RETRIBUSI																																																													
1	Ringan	Rp. 50.000																																																													
2	Sedang I	Rp. 100.000																																																													
3	Sedang II	Rp. 200.000																																																													
4	Sedang III	Rp. 300.000																																																													
5	Berat I	Rp. 750.000																																																													
6	Berat II	Rp. 1.200.000																																																													
No	INDIKATOR PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN	INDEKS																																																												
A	Jumlah Ideal alat pemadam kebakaran, Sarana dan Prasarana Keselamatan Kebakaran	90%- 100%	1																																																												
		70 – 89%	2																																																												
		56-69 %	3																																																												
		41- 55 %	4																																																												
		21- 40 %	5																																																												
		0 – 20 %	6																																																												
B	Kapasitas alat pemadam kebakaran, Sarana dan Prasarana Keselamatan Kebakaran	90%- 100%	1																																																												
		70 – 89%	2																																																												
		56-69 %	3																																																												
		41- 55 %	4																																																												
		21- 40 %	5																																																												
C	Fungsi alat pemadam kebakaran, Sarana dan Prasarana Keselamatan Kebakaran	Berfungsi	1																																																												
		Kurang berfungsi	2																																																												
		Tidak berfungsi	3																																																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 10 Retribusi Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 11 Masa Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah 1 (satu) tahun. Pasal 12 Saat Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan diberikan atau sejak diterbitkannya SKRD.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 13 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus. (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota. (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.	Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pembayaran retribusi ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (3) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota. (4) Hasil penerimaan retribusi diestor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam. (5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	Pasal 14 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota. -	Pasal 14 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota. -	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. -
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 19 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.	Pasal 19 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.	(2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Cilegon. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon. 4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon. 5. Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas tindakan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik dan terpenuhi sesuai standar keselamatan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan. 6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 8. Masyarakat adalah orang pribadi atau badan orang berdomisili dan/atau melaksanakan kegiatan usaha di wilayah daerah. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Cilegon. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon. 4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon. 5. Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas tindakan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik dan terpenuhi sesuai standar keselamatan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan. 6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 8. Masyarakat adalah sekelompok orang pribadi yang berdomisili dan/atau melaksanakan kegiatan usaha di wilayah daerah. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

AL

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>9. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>11. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi yang terutang.</p> <p>12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.</p> <p>14. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat dan/atau instalasi pemadaman kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.</p> <p>15. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik dan terpenuhi sesuai standar keselamatan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan.</p> <p>17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.</p> <p>18. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang</p>	<p>sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>11. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>13. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi yang terutang.</p> <p>14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.</p> <p>16. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat dan/atau instalasi pemadaman kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.</p> <p>17. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik dan terpenuhi sesuai standar keselamatan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan.</p> <p>18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.</p> <p>19. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	
		<p>Pasal 16</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD yang diterbitkan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima seluruhnya atau sebagian, ditolak, atau ditambahkan besaran Retribusinya oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan keberatan dan Pemberian keputusannya diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan menggunakan SKRDLB.</p>	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Wali Kota harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Wali Kota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.	(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringan, dan pembebasan Retribusi. (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan. (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi. (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 27 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer

